



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1245/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Alotaibi Naqaa Faleh .N. bin Faleh Nahar Alotaibi**, tempat/tanggal lahir Riyadh/17 Juli 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Lemah Duhur RT. 002/RW. 003 Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Dewi Mulyasari binti Hopicid**, tempat/tanggal lahir Bogor/30 Desember 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kampung Lemah Duhur RT. 002/RW. 003 Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1245/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 09 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan diajukannya permohonan isbat nikah ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 26 November 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman sesuai alamat diatas;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Hopid bin Tajudin** dan saksi nikahnya bernama:
  - a. **R. Uli Nurul Yamin bin R. Andi Sukandi** (Kakak Ipar Pemohon II);
  - b. **Tumino bin Moh. Hadi Susanto** (Tetangga Pemohon II);Mas kawin berupa Emas 8 Gram yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nada Naqa Faleh Alotabi**, perempuan, lahir di Bogor, 04 Februari 2019;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 2431/AC/2020/PA.Cbn;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan Akta anak;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (Alotaibi Naqaa Faleh .N. bin Faleh Nahar Alotaibi)** dengan **Pemohon II (Dewi Mulyasari binti Hopid)** yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 1245/Pdt.P/2021/PA.Cbn;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, ternyata Pemohon II masih terikat dengan pernikahannya yang pertama, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- ( empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 1245/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);